

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

An-Nafaqaat adalah jamak dari kata an-nafaqah, yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan, ditinjau dari segi syara' artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.<sup>1</sup>

Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah memberi nafkah kepada istrinya. Allah berfirman :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*<sup>2</sup> (At-Thalaq : 7)

Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan

<sup>1</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari terjemahan*, (Depok: Gema Insani, 2009) h.756

<sup>2</sup> Qs.At-Thalaq :7

bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelian, pakaian, serta nafkah lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.<sup>3</sup>

Nafkah yang diberikan suami kepada istrinya dengan sesuatu yang mencukupinya dari apa yang dibutuhkannya dengan beberapa syarat, batasan, dan ketentuan tertentu yang dijelaskan oleh syari'at Islam.<sup>4</sup>

Keempat Imam madzhab yaitu Maliki, Hanafi, Shafi'i, dan Hambali sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi keempat imam madzhab memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu dan tempat, perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan. Keempat imam madzhab sepakat bahawa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.<sup>5</sup>

Di antara disyariatkan perkawinan adalah mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2009) h. 166

<sup>4</sup> Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqih Islam Terjemahan*, (Semarang:Dina Utama, Tth) h. 58

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 64

tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafaqah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu.<sup>6</sup>

Dengan telah dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu akan dapat dicapai dengan izin Allah dan dengan itu pula tuntutan Allah untuk pendekatan diri kepadanya dapat dilaksanakan.<sup>7</sup>

Meskipun ulama sepakat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya berdasarkan dalil-dalil, mereka berbeda dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafaqah itu. Jumhur ulama termasuk ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafaqah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya.

Sedangkan mengenai ukuran nafkah itu sendiri para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran nafkah. Jumhur ulama berpendapat untuk meniadakan ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya. Berkenaan dengan hal ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan: "Bagi orang yang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu *mud*. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua *mud*, dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah *mud*".<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Amir Syarifuddi, *Op. Cit.* h. 167

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 168

<sup>8</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008) h. 482

Sedangkan menurut Abu Hanifah: “Bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya. “Sebagian dari sahabat beliau (Abu Hanifah) mengemukakan: “Ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan memakai ukuran secukupnya.<sup>9</sup>

Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal dan pakaian juga termasuk kebutuhan pokok. Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga, namun harus diingat, bahwa si istri jangan sampai membangkit-bangkitkan hasil usahanya dan mengecilkan peran suami.<sup>10</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli dan suami pun telah dewasa. Imam Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Imam Syafi’i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan Imam Malik, sedangkan pendapat kedua mengatakan,

<sup>9</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja Prenada Media Group,2006) h. 214

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 215

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.<sup>11</sup> Fuqaha telah sepakat bahwa nafkah tersebut adalah untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (nusyuz). Sedangkan istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.<sup>12</sup>

Selain dalam hal nafkah lahiriyah, suami juga mempunyai kewajiban dalam menjaga dan memelihara istri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya, dan atau yang memalingkan pendengarannya karena dicela.<sup>13</sup>

Selain hal pertama yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya adalah memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, memperlakukannya dengan patut, mempersembahkan apa yang dapat dipersembahkan kepadanya untuk menyenangkan hatinya, di samping bersabar dalam menghadapi apa yang muncul darinya.

Memuliakan perempuan adalah bukti kepribadian yang integral dan menghinakan perempuan adalah bukti kerendahan dan kekejian. Rasul Saw.

Bersabda :

ماأكرمهن إلا كريم، وماأهانهن إلا لئيم

*“Tidaklah memuliakan mereka kecuali orang yang mulia. Dan tidaklah menghinakan mereka kecuali orang yang keji”*

<sup>11</sup> M.A.Abdurrahman A.HarisAbdullah, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990) h. 462

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 463

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak Terjemahan*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 217

Di antara cara memuliakan perempuan adalah dengan bercanda gurau dan bercumbu rayu dengannya. Dan di antara cara yang lain yaitu memuliakan perempuan dengan mengangkat derajatnya hingga setara dengan derajat suami dan tidak menyakitinya meskipun hanya dengan perkataan yang keji.<sup>14</sup>

Kewajiban suami bukan hanya memberikan nafkah yang berbentuk materi saja, tetapi suami juga mempunyai kewajiban dalam menjaga dan memelihara kehormatan istri serta memberikan nafkah yang bersifat non finansial yaitu nafkah batin.

Jama'ah Tabligh merupakan suatu bentuk dakwah yang dilakukan oleh laki-laki, baik dia telah menikah maupun yang belum menikah. Jama'ah tabligh melakukan dakwah ke seluruh pelosok dan mereka tinggal di pemukiman itu selama 40 Hari atau 4 Bulan.

Umar bin Khattab pernah menjelaskan tentang hal ini yaitu dijelaskan bahwa Ibnu Huraj berkata : Ada seseorang yang menceritakan kepada saya bahwa pada suatu malam ketika Umar r.a sedang berkeliling di sekitar lorong-lorong Kota Madinah, tiba-tiba beliau mendengar seorang wanita sedang melantunkan sya'ir : “Betapa panjang malam ini dan betapa gelap sekelilingnya, aku tidak dapat tidur karena tiada yang tersayang yang dapat ku ajak bercumbu andai bukan karna takut berdosa kepada Allah yang tiada sesuatu pun dapat menyamainya sudah pasti rangjang ini digoyang oleh yang lainnya”. Ketika Umar r.a mendengar syairnya itu, maka dia bertanya kepadanya : “Apakah kamu bermaksud

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3 Terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) h. 449

melakukan hal yang buruk? Wanita itu menjawab: “Saya berlindung kepada Allah. Umar r.a berkata: “Kuasailah dirimu! Sekarang saya akan mengutus orang untuk memanggil suamimu.!<sup>15</sup>

Setelah itu Umar r.a bertanya kepada anak perempuannya Hafsa r.anha, “Aku akan bertanya padamu mengenai sesuatu masalah yang membingungkan aku, mudah-mudahan kamu boleh memberi jalan keluar untukku. Berapa lama seorang wanita mampu menahan kerinduan ketika berpisah dari suaminya?! Mendengar pertanyaan itu Hafsa r.anha menundukkan kepala dan merasa malu. Umar r.a berkata : “Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa malu dalam hal kebaikan. Hafsa menjawab sambil berisharat dengan jari tangannya, “tiga sampai empat bulan.” Kemudian Umar r.a menulis surat kepada setiap amir (pimpinan) pasukan tentara Islam supaya tidak menahan anggota pasukannya lebih dari 4 bulan.<sup>16</sup>

Sedangkan pada riwayat yang lain Umar r.a juga menjelaskan tentang keluar selam 40 hari yaitu seorang laki-laki telah datang kepada Sayyidina Umar Ibnu Khattab r.a maka Sayyidina Umar r.a bertanya : “Dimanakah engkau berada? Dia menjawab : “Saya berada di Ribat. Sayyidina Umar r.a bertanya lagi : “Berapa hari engkau berada di Ribat itu? Jawabannya : 30 hari. maka Sayyidina Umar r.a berkata : “Mengapa kamu tidak mencukupkan 40 hari? <sup>17</sup>

<sup>15</sup> Abu Ja'far, *Kumpulan Mudzakaroh Rizal dan Masturah*, (Ttp : LC Productions, Tth) h. 25

<sup>16</sup> Riwayat Abdur Razzaq dalam Kitab Al-Kanz Jilid VII, m/s.308

<sup>17</sup> Abdul Samad, *Risalah ad Dakwah Apa itu Dakwah Tabligh*, (Thailand: Pondok Al Fusani terbitan Perniagaan Darul Khair, 1988) h. 230

Oleh karena itu, Sebagaimana kita ketahui berdasarkan pemaparan di atas maka dari hal inilah banyak masyarakat yang menduga bahwa jama'ah tabligh yang melakukan perjalanan selama 40 hari dan 4 bulan lamanya tidak memberikan nafkah kepada istrinya berarti telah menzalimi istrinya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap enam orang istri dari Jamaah Tabligh yang berkediaman di Sungai Pinang, tiga diantara mereka tidak memperlakukan hal itu karena mereka sudah mengikhlaskan atau merelakan suami mereka pergi. Ternyata mereka ditinggalkan bukan tidak mempersiapkan sesuatu tetapi mereka telah diberikan bekal untuk di gunakan selama suami mereka pergi berdakwah.

Sedangkan tiga orang diantara mereka memperlakukan hal itu, dilihat dari hasil observasi penulis bahwa kehidupan mereka bisa dikatakan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka saja harus meminjam kepada sanak saudara ataupun berhutang di kedai. Selain melakukan observasi, penulis juga melakukan wawancara dengan keenam responden tersebut. Responden Asma mengatakan bahwa walaupun mereka berdua sama-sama bekerja dalam mencari nafkah, tetapi tetap saja tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Responden lainnya Siti juga mengatakan bahwa mereka harus mengatur pengeluaran sehari-hari, karena selain biaya makan mereka juga harus membiayai sekolah anak-anaknya. Sedangkan responden Een juga mengatakan bahwa mereka harus menghemat keuangan jika tidak maka biaya lainnya akan sulit untuk dipenuhi seperti biaya sekolah anak-anak, di tambah lagi suaminya yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





harus melakukan kegiatan khuruj, sehingga Ee harus menyisihkan uang untuk kebutuhan mereka saat suaminya sedang melakukan khuruj.

Sedangkan tiga orang istri dari Jamaah Tabligh lainnya yaitu salah satunya bernama Sri, pernikahan mereka baru berjalan selama dua tahun, baru beberapa bulan setelah menikah suami dari Sri tersebut langsung meninggalkannya untuk melanjutkan dakwahnya dan itu selama 4 bulan, awalnya Sri merasa canggung dengan hal itu, tetapi setelah suami menerangkan kepadanya tentang manfaat dan hikmah dari perjalanan yang dilakukan olehnya, Sri mulai menerimanya tetapi keluarga dari Sri kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh suami dari Sri, sehingga hubungan antara suami dan keluarga Sri mulai renggang.<sup>18</sup>

Sedangkan salah satu ibu bernama Neneng, Neneng memiliki 3 orang anak, dan sekarang sedang bersekolah di Jawa Timur, suami Neneng sudah lama ikut dalam kegiatan Jamaah Tabligh, bahkan Neneng sering ditinggalkan pergi baik itu selama 40 hari atau bahkan 4 bulan lamanya. Suami Neneng awalnya bukanlah Jamaah Tabligh, keluarga Neneng yang memperkenalkan kepadanya tentang Jamaah Tabligh. Keluarga Neneng berasal dari Aceh, dan sekarang menetap di Sungai Pinang. Selama suami Neneng pergi, dia meninggalkan harta berupa perkebunan Nenas untuk di kelola selama suaminya khuruj.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sri, Sabtu, 16 Desember 2017, di Sungai Pinang.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Neneng, Sabtu 16 Desember 2017, di Sungai Pinang

Neneng tidak memperlakukan hal ini, karena bagi Neneng suaminya tidak akan selamanya berada disisinya, karena Neneng juga sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan Jamaah Tabligh.

Akan tetapi banyak masyarakat dan tetangga-tetangga Neneng yang menganggap bahwa yang di lakukan suami Neneng sama saja dengan menzaliminya. Kehidupan Neneng pun terlihat membahagiakan walaupun suami Neneng sering berpergian. Banyaknya anggapan masyarakat tentang Jamaah Tabligh yang menzalimi istrinya, membuat Neneng merasa bahwa yang dipikirkan masyarakat itu salah. Dan yang ketiga bernama Nadroh, Nadroh berdomisili di Sungai Pinang dia tinggal dengan suaminya yang juga jama'ah tabligh dan 5 orang anak, Nadroh dan suaminya berasal dari Jawa dan suami Nadroh bekerja di sebuah pabrik yang ada di Sungai Pinang. Kehidupan Nadroh biasa-biasa saja dimana Nadroh tinggal di rumah yang terbuat dari kayu, rumah tersebut berukuran sedikit kecil dari dua rumah istri Jama'ah Tabligh yang penulis observasi.<sup>20</sup>

Dilihat dari luar kehidupan Nadroh bisa dikatakan kepada keluarga yang kurang mampu, akan tetapi walaupun begitu Nadroh ikhlas dengan kegiatan yang selalu dilakukan oleh suaminya, anak-anaknya juga bisa bersekolah dengan baik, walaupun suaminya hanya merupakan seorang pekerja pabrik.

Sedikitpun Nadroh tidak pernah merasakan kekurangan kalau suaminya keluar dengan Jama'ah Tabligh yang lain, bahkan Nadroh merasa jika suaminya

<sup>20</sup> Wawancara dengan Neneng, Sabtu, 23 Desember 2017 di Sungai Pinang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar pergi berdakwah maka rezki itu selalu berdatangan, berbeda jika suaminya berada di rumah. Walaupun kadang apa yang ditinggalkan suaminya tidak mencukupi semua kebutuhannya, tetapi Nadroh tidak mempermasalahkan hal ini, karena apabila uang yang ditinggalkan suaminya tidak mencukupi maka istri-istri Jama'ah Tabligh yang lain ikut membantu.

Begitupun dengan biaya anaknya sekolah, uang yang ditinggalkan suaminya termasuk biaya untuk sekolah anak-anaknya. Anak-anak Nadroh yang tertua sudah selesai sekolah dan 3 orang anaknya sedang menempuh pendidikan dasar, dan anaknya yang terakhir masih kecil yaitu berumur 4 tahun.

Sedangkan untuk nafkah batin keenam narasumber mengatakan bahwa mereka mengikhhlaskan hal itu karena bagi mereka yang harus tidak ikhlas yaitu suami mereka jika mereka tidak menuruti permintaan suami mereka, akan tetapi suami mereka tidak akan berdosa jika tidak menuruti keinginan dari mereka untuk memenuhi nafkah batin. Karena mereka mengatakan bahwa mereka merupakan ladang dari suaminya, dan suami mereka lah yang akan menentukan kapan mereka akan digarap, oleh karena itu istri-istri Jamaah Tabligh tidak mempermasalahkan tentang nafkah batin. Istri-istri dari Jama'ah Tabligh tidak menuntut hal yang banyak dari suaminya karena mereka ikhlas dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh suaminya.

Penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat di sekitar, ada banyak persepsi masyarakat tentang Jamaah Tabligh, akan tetapi sebagian dari masyarakat tersebut kurang setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh Jama'ah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabligh, mereka beranggapan bahwa yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh tersebut merupakan suatu yang bid'ah dan juga menzalimi istri-istrinya. Banyak masyarakat yang kurang dengan agama yang terlalu fanatik.<sup>21</sup>

Kebanyakan dari Jama'ah Tabligh dalam persoalan rumah tangga berjalan dengan baik dan harmoni saja, akan tetapi bisa dilihat dari hasil observasi serta wawancara penulis dengan beberapa istri Jama'ah Tabligh tersebut, bahwa kehidupan rumah tangga mereka bisa dikatakan tidak harmonis dan sering terjadi konflik antara suami istri serta kurangnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga mengharuskan beberapa istri harus ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan Jama'ah Tabligh yang bercerai penulis tidak menemukannya di tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis. Akan tetapi dulu pernah kejadian bahwa salah seorang dari Jama'ah Tabligh melakukan perceraian tetapi mereka kembali rujuk. Sedangkan amir juga berperan penting dalam kepergian Jama'ah Tabligh, jika salah satu Jama'ah Tabligh tersebut tidak bisa atau kurang dalam meninggalkan harta kepada istrinya, maka Jama'ah Tabligh tersebut tidak boleh ikut atau keluar dalam melakukan dakwah atau kegiatan dari Jama'ah Tabligh.

Oleh karena itu sebagaimana kita juga bisa melihat bahwa kebanyakan istri-istri para Jama'ah Tabligh seperti tidak mempermasalahkan hal ini, akan tetapi ada beberapa istri dari Jama'ah Tabligh ini yang mempermasalahkannya serta pendapat mereka dalam masalah nafkah batin yang bertentangan dengan

<sup>21</sup> Wawancara dengan masyarakat, Senen, 08 Januari 2018 di Sungai Pinang

ketentuan syariat Islam atas dasar inilah penulis menjadikan hal ini sebagai suatu masalah yang akan dikaji dan diteliti dengan judul **“PERSEPSI ISTRI JAMA’AH TABLIGH TENTANG NAFKAH KELUARGA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Pada Halaqah di Sungai Pinang)”**.

### **B. Batasan Masalah**

Supaya masalah ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan ini dari istri-istri Jama’ah Tabligh di Sungai Pinang dan responden yang peneliti ambil adalah para istri Jama’ah Tabligh di Sungai Pinang.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan nafkah bagi keluarga sewaktu khuruj?
2. Bagaimana persepsi istri Jama’ah Tabligh mengenai nafkah keluarga?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah keluarga Jama’ah Tabligh?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan nafkah bagi keluarga sewaktu khuruj.
  - b. Untuk mengetahui persepsi istri Jama’ah Tabligh mengenai nafkah keluarga.
  - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah keluarga Jama’ah Tabligh.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi pemikiran masalah ilmiah ini diharapkan dapat menambah Khazanah intelektualitas tentang persepsi istri Jama'ah Tabligh tentang nafkah di tinjau dari hukum Islam.
- b. Dapat dimanfaatkan untuk menambah informasi bagi penelitian lain untuk permasalahan ini karena hal ini bisa merubah pemikiran masyarakat tentang Jama'ah Tabligh.
- c. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bersifat Lapangan, yang penulis laksanakan di Sungai Pinang, Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi penelitian ini mudah dijangkau oleh penulis.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian ini adalah istri-istri Jama'ah Tabligh, masyarakat di sekitar, tetangga, serta kepala desa.
- b. Objek Penelitian adalah persepsi istri Jama'ah Tabligh tentang nafkah di tinjau dari hukum Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 50 orang istri dari para Jama'ah Tabligh, oleh karena itu sampel yang diambil oleh penulis adalah Total Sampling.

### 4. Sumber Data

- a. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara dan angket dari subjek penelitian atau istri-istri Jama'ah Tabligh.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip data ini dipakai untuk mengambil data primer yang relevan dengan penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke tempat diadakannya penelitian.
- b. Wawancara, adalah melakukan dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) terhadap istri-istri jamaah tabligh, tetangga, masyarakat di sekitar serta kepala desa yang dilakukan penulis kepada sampel penelitian tentang masalah-masalah yang diteliti.
- c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada subjek penelitian yang ditunjuk sebagai sampel.

d. Studi pustakaan, yaitu dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitannya dengan masalah yang diteliti.

## 6. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah Empiris, penelitian empiris dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis Kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, non-probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

## 7. Tehnik Analisis Data

Teknik Analisi Data yang digunakan adalah Teknik Descriptive Kualitatif : yaitu menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

**Bab I** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.



- Bab II** Tinjauan umum tentang lokasi penelitian yang berisikan sejarah Sungai Pinang serta letak geografis, dan juga sejarah awal mula berdirinya halaqah Jama'ah Tabligh di Sungai Pinang.
- Bab III** Tinjauan umum tentang nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, ukuran nafkah dan hak kewajiban, serta pandangan ulama tentang nafkah.
- Bab IV** pelaksanaan nafkah bagi keluarga sewaktu khuruj serta persepsi istri Jama'ah Tabligh mengenai nafkah keluarga, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh Pada Halaqah di Sungai Pinang.
- Bab V** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.